

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pembahasan permasalahan penelitian adalah, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjaman online dilakukan oleh OJK dengan pemberian bantuan dan pembelaan hukum terhadap kepentingan debitur yakni berupa pendampingan pengajuan gugatan di pengadilan. Selain itu OJK juga dapat memberikan tindakan berupa teguran dalam bentuk surat peringatan bahkan penghentian kegiatan usaha terhadap penyelenggara layanan “Peer To Peer Lending (P2P L)” apabila terbukti melakukan pelanggaran. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam POJK No 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dalam POJK ini memuat mengenai mekanisme melakukan pengaduan oleh debitur terkait adanya kerugian materiil dalam penggunaan layanan keuangan berbasis teknologi dimana pihak debitur dapat melakukan pengaduan secara tertulis atau secara lisan.
2. Tanggung jawab OJK terhadap praktek pinjaman online yang merugikan debitur dilakukan melalui upaya penyelesaian secara Internal Dispute Resolution atau secara External Dispute Resolution. Apabila tidak mendapatkan kesepakatan penyelesaian atau terjadi penolakan tanggapan PUJK dari konsumen, maka PUJK berkewajiban menginformasikan terkait langkah penyelesaian yang bisa dilaksanakan baik melalui lembaga peradilan atau di luar lembaga peradilan.

B. Saran

Peran OJK sebagai institusi yang mengawasi lembaga-lembaga jasa keuangan selain bank perlu dimaksimalkan melalui dari hulu ke hilir, yaitu mengeluarkan peraturan dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan penggunaan data pribadi debitur dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perusahaan jasa pinjaman online yang legal dan ilegal.